BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini sejalan dengan perkembangan yang terjadi di dunia usaha. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat. Salah satunya transaksi elektronik yang dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Semua transaksi melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasarkan transaksi tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain.

Situs-situs jejaring sosial telah menjadi situs yang paling diminati. Salah satu *marketplace online* terbesar yang banyak diincar oleh kalangan remaja hingga dewasa yaitu Tokopedia. Tokopedia merupakan suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha jasa web portal www.tokopedia.com. Tokopedia menyediakan layanan jasa pencarian toko dan barang yang dijual oleh penjual terdaftar. Penjual yang ingin membuka toko *online* dapat memanfaatkan situs ini dengan cara menyewa lapak di Tokopedia. Sebelum melakukan buka toko di Tokopedia penjual harus mempunyai akun Tokopedia dengan cara mendaftar secara gratis. Setelah penjual memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, penjual dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan buka toko di Tokopedia. Selain itu penjual juga harus mematuhi ketentuan dan kebijakan yang berlaku.

Dasar hukum dibolehkannya praktik sewa-menyewa telah diatur dalam QS. Ath-Thalaq ayat 6:

فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ

Artinya: *"Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah mereka upahnya."*

Ayat diatas menjelaskan tentang praktik sewa-menyewa yang dilakukan antara penjual (sebagai pihak penyewa) dan Tokopedia (sebagai pihak yang menyewakan). Praktik tersebut harus dilakukan atas dasar kepercayaan antara kedua belah pihak. Sewa-menyewa batal apabila tidak terpenuhi syarat dan rukunnya.

Situs Tokopedia menawarkan kepada setiap orang yang ingin melakukan penjualan dan pembelian dengan mendaftarkan akun terlebih dahulu. Penjual yang melakukan buka toko dianggap telah menyewa lapak di Tokopedia. Praktik sewa-menyewa antara penjual dengan Tokopedia terjadi secara otomatis karena hanya sebatas pembukaan toko tanpa adanya biaya sewa. Di dalam syarat dan ketentuan yang terdapat pada situs Tokopedia menyebutkan bahwa penjual boleh menentukan harga atas barang yang ditawarkan di situs Tokopedia dengan syarat penjual dilarang memanipulasi harga barang dengan tujuan apapun. Namun pada kenyataannya, terdapat tambahan kode unik dalam total pembayaran yang harus dibayar oleh pembeli yang melakukan transaksi dengan metode pembayaran melalui transfer bank.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nominal tambahan biaya muncul setelah pembeli melakukan proses *checkout* pembayaran.

Pembayaran yang dilakukan di toko *online* dengan toko tradisional tentu ada sedikit perbedaan. Apabila berbelanja di toko tradisional pembayaran masih dilakukan di kasir dengan uang tunai, maka di toko *online* hal itu tidak dapat dilakukan, semua pembayaran di toko *online* hanya bisa dilakukan secara elektronik. Praktik pembayaran elektronik untuk internet adalah praktik pembayaran kartu kredit, tunai digital, sistem akumulasi total pembelian digital, praktik pembayaran nilai tersimpan, praktik pembayaran *peer to peer*, cek elektronik, dan praktik pembayaran tagihan elektronik.[1] Praktik pembayaran elektronik memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi, ketelitian dan kecepatan pembayaran, selain itu bagi sektor perbankan dan lembaga keuangan lainnya sistem ini dapat memberikan kontribusi berupa *fee* dan dapat memperluas pangsa pasar. Bank yang telah menyediakan layanan *e-banking* secara profesional seperti, BCA, Bank Mandiri, BRI dan BNI, lebih mengutamakan keamanan saat bertransaksi. Hal tersebut didukung oleh sistem IT perbankan yang canggih, sehingga kenyamanan dan keamanan konsumen sebagai nasabah akan terjaga saat bertransaksi, khususnya transaksi *Internet Banking.*[2]

Tokopedia menetapkan adanya pembayaran kode unik atas suatu produk yang ditambahkan pada total pembayaran. Kode unik adalah nominal yang harus dibayar pembeli ketika memilih metode pembayaran transfer bank.

[1] Chr. Jimmy L. Goal, *Sistem Informasi Manajemen,* (Jakarta: Grasindo, 2008), 249.
[2] Jony Wong, *Internet Marketing for Beginners,* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai dengan Syarat dan Ketentuan yang ada di Huruf C No.1 bahwa, "Pembeli wajib bertransaksi melalui prosedur transaksi yang telah ditetapkan oleh Tokopedia. Pembeli melakukan pembayaran dengan menggunakan metode pembayaran yang sebelumnya telah dipilih oleh pembeli, dan kemudian Tokopedia akan meneruskan dana ke pihak penjual apabila tahapan transaksi jual beli pada sistem Tokopedia telah selesai."

Berdasarkan wawancara dapat diketahui bahwa pembeli menyatakan kerelaannya untuk membayar kode unik. Salah satu subjek memaparkan bahwa dirinya tidak merasa keberatan apabila harus membayar kode unik. Hal itu dikarenakan besarnya nominal kode unik tidak lebih dari Rp 100 dan kode unik itu nantinya akan membantu proses verifikasi pesanan.[3] Pemaparan dari pembeli lain menyatakan bahwa kode unik Tokopedia harus dibayar, karena untuk mempermudah pihak Tokopedia dalam menemukan pembayaran saat terjadi kendala dari pembeli dan dapat mempermudah proses verifikasi pembayaran.[4]

Firman Allah SWT dalam QS. *An-Nisā'* ayat 29:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَا لَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَرَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْماً (٢٩)

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*[5]

---

[3] Novdiansyah (pembeli), *Wawancara,* Surabaya, 7 November 2016.
[4] Karimi (pembeli), *Wawancara,* Surabaya, 6 November 2016.
[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Surabaya: Bina Ilmu, 2006), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat di atas menjelaskan tentang adab dan etika bisnis yang harus dijaga dan kewajiban terhadap Allah SWT tidak boleh diabaikan. Kegiatan bisnis dan perdagangan harus dijalankan oleh pihak-pihak yang terlibat atas dasar suka sama suka. Tidak boleh dilakukan atas dasar paksaan, tipu daya, kedzaliman, menguntungkan salah satu pihak di atas kerugian pihak lain.

Pada kenyataannya praktik pembayaran kode unik yang diterapkan oleh situs Tokopedia sudah sesuai dengan ketentuannya dan prinsip dasar hukum Islam yaitu prinsip kerelaan antara kedua pihak. Pembayaran kode unik yang dibebankan kepada pembeli atas suatu barang yang dipesannya dilakukan atas dasar kerelaan dari pihak pembeli itu sendiri. Selain itu, mereka tidak terbebani jika harus membayar kode unik karena nominal kode unik yang sangat rendah.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis status hukum kode unik dan praktik pembayaran kode unik dalam jual beli *online* di Tokopedia. Penelitian ini akan dilakukan wawancara kepada penjual yang membuka toko di Tokopedia dan pihak pembeli yang melakukan pembayaran kode unik. Berdasarkan latar belakang masalah di atas dirasa penting untuk mengetahui bagaimana "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Kode Unik di Tokopedia."

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kode unik yang berlaku di Tokopedia.
2. Status hukum kode unik di Tokopedia.
3. Praktik pembayaran kode unik di Tokopedia.
4. Pengaruh adanya pembayaran kode unik di Tokopedia.
5. Analisis Hukum Islam terhadap pembayaran kode unik dalam jual beli *online* di Tokopedia.

Mengetahui luasnya permasalahan yang dihadapi peneliti dalam melakukan penelitian, maka diperlukan adanya pembatasan masalah agar pembahasan dalam penelitian lebih terfokus yaitu:

1. Status hukum kode unik di Tokopedia.
2. Praktik pembayaran kode unik di Tokopedia.
3. Analisis Hukum Islam terhadap pembayaran kode unik dalam jual beli *online* di Tokopedia.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah memuat pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian. Agar penelitian ini lebih terarah, praktis dan sistematis maka masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana status hukum kode unik di Tokopedia?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pembayaran kode unik dalan jual beli *online* di Tokopedia?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka menyusun dan melengkapi penelitian ini. Kegunaannya adalah untuk mengetahui hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Selain itu untuk menentukan posisi pembeda dari penelitian yang dilakukan saat ini baik dari aspek objek yang diteliti maupun lokasi yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan analisis terhadap pembayaran kode unik yang diterapkan situs Tokopedia.

Dengan kajian pustaka diharapkan dapat mempunyai andil yang besar dalam mendapatkan suatu informasi tentang teori yang ada kaitannya dengan judul dalam penelitian ini. Beberapa kajian pustaka tersebut di antaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ruwiyati (2010) yang berjudul **"Studi Akad *Ijārah* Terhadap Perjanjian Kerja antara TKI dan PJTKI: PT. Amri Margatama Cabang Ponorogo".** Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian (kontrak) kerja antara TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dengan PJTKI (Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia) menurut hukum Islam. Hasil analisisnya yaitu di dalam perjanjian yang mengikatkan diri tidaklah kedua belah pihak yang bersangkutan malainkan hanya antara TKI dengan pimpinan PJTKI PT. Amri Margatama cabang Ponorogo. Jadi pelaksanaan perjanjian kerja hanya terjadi antara pihak kesatu yaitu buruh dengan Pimpinan PT. Amri Margatama cabang Ponorogo, tanpa disertakan pihak majikan, sehingga ini salah satu cacat dari objek sewa-menyewa, karena tidak dilihat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung oleh penyewa. Sedangkan bentuk perjanjian kerja tertulis yang seharusnya menjadi hak bersama tidak diterima oleh pihak PJTKI kepada para TKI, ini tidak dibenarka dalam hukum Islam karena menghilangkan guna dari perjanjian kerja sebagai jaminan kebenaran yang telah ditegakkan kedua pihak.[6]

2. Skripsi yang ditulis oleh Sofiudin (2014) yang berjudul ***"Analisis Hukum Islam Terhadap Ijāroh Jasa Bimbingan Tes Masuk IAIN Sunan Ampel".*** Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *ijāroh* dalam jasa bimbingan tes masuk IAIN Sunan Ampel dan menganalisis penerapan *ijāroh* dalam bimbingan tes IAIN Sunan Ampel menurut hukum Islam. Hasil analisisnya yaitu pertama *ijāroh* dalam bimbingan tes memang promosinya mengunakan brosur yang tidak jelas kepastiannya, dalam hal ini banyak calon penguna jasa yang mendaftar diri karena tertarik dengan ajakan penyedia jasa yang mempresentasikan brosurnya. Kedua, *ijāroh* dalam jasa bimbinga jasa masuk IAIN tidak sah (rusak) menurut hukum Islam karena dalam antara pelaksanaaan dan perjanjiannya tidak sesuai.[7]
3. Skripsi yang ditulis oleh Rachman Gustiana, (2012) yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam terhadap Persewaan Jasa Internet dengan Sistem *Zmart Billing* di Dian_Net Sidoarjo".** Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis tentang sistem dan mekanisme persewaan jasa internet dengan sistem *zmart billing* di Dian_Net Sidoarjo dan menganalisis

[6] Ruwiyati, "Studi Akad *Ijārah* Terhadap Perjanjian Kerja antara TKI dan PJTKI: PT. Amri Margatama Cabang Ponorogo" (Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010).
[7] Sofiudin, *"Analisis Hukum Islam Terhadap Ijāroh Jasa Bimbingan Tes Masuk IAIN Sunan Ampel"*, (Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persewaan jasa internet dengan sistem *zmart billing di Dian_Net* menurut hukum Islam. Hasil analisisnya adalah penetapan tarif yang diberikan Dian_Net selama ini masih ada ketidakjelasan antara penggunanya dengan ketentuan yang ada karena tidak dijelaskan secara terperinci tarif yang selama ini digunakan. Praktik persewaan jasa internet yang dilakukan Dian_Net merupakan tindakan yang kurang sesuai dengan aturan hukum Islam karena melanggar prinsip *an-tarādin minkum* yang didasarkan oleh prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Sehingga pengguna jasa kurang puas dengan tarif yang diberikan Dian_Net dengan kenyataan yang didapat para pengguna jasanya.[8]

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis status hukum kode unik di Tokopedia dan menganalisis pembayaran kode unik dalam jual beli *online* di Tokopedia.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapai sesuatu yang dituju.[9] Sebagaimana rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Dapat mengetahui status hukum kode unik di Tokopedia.
2. Dapat mengetahui pembayaran kode unik dalam jual beli *online* di

[8] Rachman Gustiana, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Persewaan Jasa Internet dengan Sistem *Zmart Billing* di Dian_Net Sidoarjo", (Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2012).
[9] Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tokopedia menurut pandangan hukum Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun manfaat dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
   a. Dapat menambah pengetahuan dalam bermuamalah di bidang sewa-menyewa.
   b. Dapat menambah wawasan dan memahami teori-teori yang telah diperoleh selama proses perkuliahan.
2. Manfaat Praktis
   a. Bagi pengguna situs Tokopedia, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi saat melakukan pembayaran kode unik.
   b. Bagi peneliti selanjutnya apabila menghadapi permasalahan yang sama, penelitian ini dapat dijadikan rujukan dan referensi khususnya di bidang fiqih muamalah dan hukum Islam.

G. Definisi Operasional

Peneliti akan mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati supaya memudahkan peneliti dalam mengamati dan menelusuri objek yang diteliti. Penulis akan menyampaikan batasan dari berbagai pengertian yang berkaitan dengan penulisan penelitian yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam terhadap pembayaran kode unik di Tokopedia".

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan hukum yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersumber dari Al-Qur'an dan hadits.[10] Hukum Islam yang dimaksud dalam skripsi ini adalah tentang sewa-menyewa.

Pembayaran kode unik adalah pembayaran berupa nominal angka yang dibebankan kepada pembeli ketika membeli suatu barang di Tokopedia dengan menggunakan metode pembayaran transfer bank.

Tokopedia adalah salah satu penyedia situs jual beli *online* sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli secara yang melakukan transaksi secara *online.*

H. Metode Penelitian

Setiap penelitian diharapkan adanya penyelesaian yang akurat, agar mencapai hasil yang maksimal, ilmiah dan sistematis. Sehingga dalam penyusunannya diperlukan suatu metode. Langkah-langkah dalam menyusun sebuah penelitian yang meliputi: data yang dikumpulkan, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data. Dalam penelitian kali ini penulis akan menjelaskan metode yang akan digunakan dalam penulisan skripsi sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

   Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan peneliti maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk deskriptif atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian yang dimaksud.[11] Data-

[10] Anwar Harjono, *Indonesia Kita Pemikiran Berwawasan Iman-Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 83.
[11] Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data yang dapat dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah, yaitu:

a. Data Primer

1) Data pembayaran kode unik di Tokopedia.

2) Data tentang objek penelitian.

b. Data Sekunder

1) Data tentang teori titipan (wadi'ah) yang diambil dari artikel, buku, kitab, jurnal dan skripsi terdahulu.

2. Sumber data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh dari tempat, orang atau benda yang dapat memberikan suatu data sebagai penyusunan informasi bagi peneliti.[12] Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

a. Sumber Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber yang berkaitan dengan pembayaran kode unik di Tokopedia. Sumber data primer diperoleh dari pembeli yang melakukan pembayaran kode unik.

b. Sumber Sekunder

Data sekunder atau data pendukung dalam penelitian ini adalah buku-buku yang relevan dengan penelitian ini. Data tersebut di antaranya adalah:

1) Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah,* Jilid 3.

[12] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah.*

3) Abrur Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah.*

4) Ghufran A. Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontektual*.

5) Rachmat Syafe'i, *Fiqih Mua'malah.*

6) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*

Data sekunder selain disebutkan di atas juga dapat diperoleh dari tulisan-tulisan yang tersebar, buku-buku dan jurnal-jurnal, media masa baik cetak maupun elektronik.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data serta keterangan yang diperlukan oleh peneliti, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mencatat suatu laporan yang telah tersedia. Dengan kata lain, proses penyampaiannya dilakuan melalui data tertulis yang memuat garis besar data yang akan dicari dan berkaitan dengan judul penelitian.[13] Dokumentasi ini merupakan data konkrit yang bisa penulis jadikan acuan untuk menilai adanya data pembayaran kode unik di Tokopedia.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap sumber informasi yang dianggap memiliki kompetensi dalam masalah yang diteliti. Dengan demikian dapat diperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai objek yang

[13] Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diteliti.[14] Adapun dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara via *chatting* kepada penjual yang menyewa lapak di Tokopedia dan wawancara via *chatting* kepada pembeli yang melakukan pembayaran kode unik.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dihimpun dari lapangan, peneliti menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*

Pada tahap ini peneliti melakukan pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi penelitian. Dalam hal ini peneliti mengambil data-data yang akan dianalisis dengan rumusan masalah dan melakukan validasi ulang terkait data yang diperoleh peneliti dengan fakta yang terjadi dilapangan.[15]

b. *Organizing*

Pada tahap ini peneliti melakukan pengelompokan data atau menyusun kembali data-data yang telah didapat dalam penelitian yang dibutuhkan untuk dianalisis dan menyusun data-data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan peneliti dalam menganalis data.[16]

[14] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 238.
[15] Ibid., 243.
[16] Ibid., 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Analizing*

Pada tahapan ini peneliti menganalisis data-data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.[17]

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembayaran kode unik di Tokopedia. Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data secara deskriptif analisis yaitu penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya dari suatu fenomena kemudian dianalisis dengan teori tertentu.[18] Teknik analisis deskriptif data yang didapat disampaikan dengan cara mengambarkan kondisi objektif dari objek penelitian dan kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat atau suatu pernyataan berdasarkan sumber primer dan sumber sekunder.

I. Sistematika Pembahasan

Sistem pembahasan ini bertujuan agar penyusunan penelitian terarah sesuai dengan bidang kajian untuk mempermudah pembahasan, dalam penelitian ini terbagi atas lima bab, dari kelima bab tersebut terdiri dari sub bab, dimana antara satu dengan yang lain saling berkaitan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

[17] Ibid., 246.
[18] Hari Wijaya dan M. Jaelani, *Teknik Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Hangar Creator, 2008), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat tentang landasan teori, dalam bab ini memuat teori sewa-menyewa *(ijārah)* dalam Islam yang didalamnya membahas tentang pengertian, dasar hukum, rukun-rukun, syarat-syarat, prinsip akad *ijārah,* pembagian dan hukum *ijārah,* dan pembatalan dan berakhirnya akad *ijārah.*

Bab ketiga merupakan laporan hasil penelitian tentang pembayaran kode unik di Tokopedia. Dalam bab ini penulis membagi dalam beberapa pokok bahasan yaitu, profil Tokopedia, prosedur mendaftar sebagai pengguna, prosedur buka toko, prosedur berbelanja dan prosedur melakukan pembayaran.

Bab keempat memaparkan tentang analisis dalam penelitian yaitu tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran kode unik di Tokopedia. Pada bab ini merupakan kerangka menjawab pokok-pokok permasalahan tentang status hukum kode unik di Tokopedia dan pembayaran kode unik dalam jual beli *online* di Tokopedia menurut hukum Islam.

Bab kelima merupakan bab penutup dari keseluruhan isi pembahasan skripsi, pada bab ini meliputi kesimpulan dan saran dari penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id